

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia terhitung 280,73 juta.<sup>1</sup> Dengan jumlah penduduk yang terhitung besar tersebut Indonesia masih mengalami kendala dalam hal perekonomian dikarenakan dampak Covid-19 lalu dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Salah satu yang berperan terhadap pemulihan perekonomian Indonesia saat ini adalah Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang berkontribusi signifikan melalui remitansi yang mereka kirimkan ke tanah air. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), PMI didefinisikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Istilah Pekerja Migran Indonesia ini menggantikan istilah Tenaga Kerja Indonesia atau TKI setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. PMI dilindungi oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yang memberikan kerangka hukum untuk perlindungan hak-hak mereka selama bekerja di luar negeri. Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin hak, kesempatan dan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

---

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Data Kependudukan", <https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/data-kependudukan>, dikunjungi pada tanggal 30 Oktober 2024 jam 20.53.

Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 274.695 pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sepanjang tahun 2023. Seiring dengan peningkatan jumlah pekerja migran dari tahun ke tahun, sangatlah penting untuk menjamin perlindungan yang optimal bagi mereka selama menjalankan aktivitas kerja di luar negeri.<sup>2</sup>

PMI sering kali menghadapi berbagai tantangan dan risiko, termasuk potensi menjadi korban kejahatan siber dan perdagangan orang. *Cybercrime* atau kejahatan yang menggunakan teknologi informasi telah menjadi salah satu modus operandi yang digunakan oleh sindikat kejahatan untuk menipu PMI melalui penawaran pekerjaan palsu dengan gaji yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PMI berusaha mencari peluang yang lebih baik, mereka juga rentan terhadap penipuan yang merugikan finansial dan psikologis. Salah satu bentuk *cybercrime* yang paling marak terjadi pada saat ini adalah *online scam*.

*Online scam* atau penipuan online adalah jenis penipuan kejahatan dunia maya yang memanfaatkan internet untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang, keuangan, dan keuntungan pribadi atau suatu kelompok lainnya. Penipuan online bisa dilakukan melalui email, pesan teks, media sosial, dan situs web. Salah satu kejahatan yang disebabkan oleh *online scam* adalah tindak perdagangan orang dengan bentuk kriminalitas paksa, di mana korban dieksploitasi dengan cara dipaksa menggunakan kekerasan dan ancaman untuk terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan.

Perdagangan orang merupakan kejahatan internasional yang terorganisir, yang bertujuan untuk memperdagangkan individu serta mengeksploitasi mereka

---

<sup>2</sup> Agnes Z. Yonatan, "10 Negara Utama Tujuan Pekerja Migran Indonesia 2024", <https://goodstats.id/article/10-negara-utama-tujuan-pekerja-migran-indonesia-2024-jyxqJ#:~:text=Badan%20Perlindungan%20Pekerja%20Migran%20Indonesia,luar%20negeri%20sepanjang%20tahun%202023>, dikunjungi pada tanggal 30 Oktober 2024 jam 20.59.

demis memperoleh keuntungan. Kejahatan ini dapat menimpa siapa saja di berbagai belahan dunia, tanpa memandang jenis kelamin, usia maupun latar belakang sosial. Para pelaku perdagangan orang menggunakan kekerasan, agen tenaga kerja yang melakukan penipuan, serta memberikan janji palsu terkait pendidikan dan kesempatan kerja sebagai modus untuk menipu dan memaksa para korban. Kelompok atau individu yang melancarkan kejahatan ini memanfaatkan kerentanan, keputusan atau keinginan orang-orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

*Trafficking in Persons* sejatinya merupakan kejahatan yang memiliki kriteria kejahatan yang sangat kejam karena termasuk melanggar Hak Asasi Manusia, serta mengalami pertumbuhan paling pesat di dunia. Dewasa ini, kasus perdagangan orang menjadi satu dari lima kejahatan yang harus diberantas. Hal tersebut dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut tidak hanya pada aspek ekonomi saja, melainkan juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.<sup>3</sup>

Semakin canggihnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka semakin berkembangnya modus kejahatan perdagangan manusia yang terjadi. Perdagangan orang bukan kejahatan biasa tetapi kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang bekerja secara terorganisir secara lintas negara sehingga dikategorikan dengan *transnational criminal crime*. Secara garis besarnya, terdapat 3 bentuk kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan transnasional

---

<sup>3</sup> Eriston Saragih dan Alfajri, 2023, “Upaya IOM (International Organization For Migration) Dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia Tahun 2017-2022”, *Journal of Diplomacy and International Studies in Islamic University Riau*, 2023 hlm. 40.

terorganisir, yaitu kejahatan perdagangan, kejahatan keuangan, dan kejahatan teknologi.<sup>4</sup>

Asia Tenggara sendiri adalah salah satu Kawasan dengan jumlah perdagangan orang yang cukup tinggi. 5 negara teratas yang menjadi pusat perdagangan orang melalui penipuan online, salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia termasuk ke dalam negara yang menjadi salah satu negara sumber tindak perdagangan orang dengan bentuk kriminalitas paksa dan negara tujuan bagi perdagangan orang baik dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Berikut ini dapat dilihat pada gambar 1.1 beberapa laporan kasus perdagangan orang di wilayah Asia Tenggara.

**Gambar 1. 1** Beberapa laporan kasus mengenai Trafficking in Persons dari wilayah Asia Tenggara yang menjadi berita lokal dan internasional



Sumber: IOM Regional Office For Asia And The Pacific

<sup>4</sup> Nadhira Fahrin, 2022, "Peran United Nations Office On Drugs and Crimes (UNODC) Dalam Mengurangi Peredaran Alat Kesehatan dan Obat-Obatan Palsu di Indonesia," Skripsi Universitas Andalas Padang, Padang, hlm. 13.

Lampiran tersebut menampilkan sejumlah kasus TPPO yang terjadi di Asia Tenggara sepanjang tahun 2023. Pola yang dilakukan pelaku tampak sama, yakni dengan menjanjikan korban pekerjaan berpenghasilan tinggi di luar negeri namun justru dieksploitasi di pusat *online scam* atau bahkan diperdagangkan untuk tujuan ekstrem seperti penjualan organ. Di Kamboja misalnya, 122 Warga Negara Indonesia (WNI) di kirim ke rumah sakit untuk menjual ginjal mereka, sementara di Myanmar dan Laos puluhan WNI dipaksa bekerja di pusat penipuan daring. Kasus serupa juga dialami warga Vietnam dan Filipina yang menunjukkan bahwa TPPO akibat *online scam* bersifat lintas negara dengan jaringan terorganisir. Indonesia tidak hanya menjadi negara asal korban, tetapi juga salah satu target utama rekrutmen oleh sindikat internasional. Banyak WNI dijanjikan pekerjaan sebagai *staff customer service* atau *call center* di Kamboja dan Myanmar, namun ketika datang di lokasi mereka dipaksa melakukan penipuan investasi, *romance scam*, dan *crypto fraud*, dan beberapa korban melaporkan adanya kekerasan, ancaman, serta penangkapan. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori *push and pull factors* migrasi, dimana keterbatasan lapangan kerja di Indonesia (*push*) mendorong individu untuk mencari peluang di luar negeri, sementara dijanjikan gaji yang tinggi dan fasilitas kerja diiklankan oleh perekrut (*pull*).

Kasus TPPO akibat *online scam* di Indonesia menunjukkan adanya transformasi bentuk perdagangan orang di era digital. Jika dulu TPPO lebih dominan untuk eksploitasi seksual dan buruh migran ilegal, kini berkembang ke dalam *cyber slavery* yang memadukan perdagangan orang dengan kejahatan siber. Kompleksitas ini menuntut adanya respons dari hukum internasional maupun nasional.

Hukum Internasional yang mengatur tentang pemberantasan kejahatan terorganisir lintas negara Adalah *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), konvensi ini menetapkan prinsip umum, kewajiban negara, dan mekanisme kerja sama internasional dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk tindak perdagangan orang. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 November tahun 2000 di New York dan mulai berlaku pada tanggal 29 September tahun 2003. Kemudian Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir).

Sebagai pelengkap dan penjabaran lebih rinci dari ketentuan UNTOC, lahirlah tiga protocol tambahan, salah satunya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau yang dikenal dengan sebagai Protokol Palermo. Protokol ini secara khusus mengatur definisi, unsur-unsur tindak pidana, serta langkah-langkah pencegahan, perlindungan, dan kerja sama internasional dalam memerangi perdagangan orang, dengan fokus pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. *Article 3*, memberikan penjelasan perdagangan orang sebagai berikut:

*(a) "Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;*

*(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;*

*(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;*

*(d) "Child" shall mean any person under eighteen years of age.*

Article ini merumuskan definisi perdagangan orang berdasarkan tiga unsur utama, yaitu tindakan meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan individu dengan cara-cara seperti kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan posisi yang rentan serta tujuan berupa berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh.

Adapun aturan internasional di level regional, yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), merupakan sebuah perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum antara negara-negara anggota ASEAN. Konvensi ini ditandatangani oleh para kepala negara anggota ASEAN pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai pelengkap dari konvensi tersebut, Rencana Aksi ASEAN disusun untuk memberikan panduan aksi yang spesifik dalam kerangka hukum dan kebijakan domestik negara-negara anggota ASEAN serta kewajiban internasional terkait. Rencana ini bertujuan untuk secara efektif menangani tantangan regional yang dihadapi bersama oleh negara-negara anggota ASEAN dalam mengatasi isu pokok yang meliputi:

- (1) Pencegahan perdagangan orang.
- (2) Perlindungan terhadap korban.

(3) Penegakan hukum dan penuntutan terhadap kasus perdagangan orang.

(4) Kerja sama dan koordinasi di tingkat regional maupun internasional.

Dalam upaya pemberantasan perdagangan orang, peran pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan dukungan internasional guna mengatasi masalah yang kompleks tersebut. Salah satu organisasi internasional antar pemerintah atau *International Government Organization* (IGO) yang berperan signifikan dalam melawan perdagangan orang ialah Organisasi Internasional untuk Migrasi atau *International Organization for Migration* (IOM), yang didirikan pada tahun 1951 di Jenewa, Swiss dengan fokus utama pada isu migrasi. Awalnya, IOM dibentuk untuk membentuk proses pemulangan pengungsi Eropa pasca Perang Dunia II. Seiring waktu, IOM berkembang menjadi lembaga terkemuka yang mempromosikan migrasi yang manusiawi, aman, dan teratur demi kepentingan bersama. Dengan kehadiran di lebih dari 100 negara dan dukungan dari 175 negara anggota, IOM menyediakan layanan dan konsultasi kepada pemerintah serta para migran untuk memastikan pengelolaan migrasi yang terorganisir dan aman.<sup>5</sup>

Tujuan dibentuknya IOM sendiri disebutkan dalam *Constitution of the International Organization for Migration Article 1* tentang tujuan dan fungsi (*Purposes and Function*). Berikut isi dari *article 1*;

*“(a) to make arrangements for the organized transfer of migrants, for whom existing facilities are inadequate or who would not otherwise be able to move without special assistance, to countries offering opportunities for orderly migration;*

---

<sup>5</sup> United Nations International Organization for Migration, “IOM Global”, <https://indonesia.iom.int/id/siapa-kami>, dikunjungi pada tanggal 31 Oktober 2024 jam 20.59.

*(b) to concern itself with the organized transfer of refugees, displaced persons and other individuals in need of international migration services for whom arrangements may be made between the Organization and the States concerned, including those States undertaking to receive them”*

Berdasarkan ketentuan dalam artikel konstitusi tersebut, dijelaskan bahwa tujuan dan fungsi organisasi internasional untuk migrasi (IOM) adalah untuk mengatur migrasi secara tertib dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, sekaligus menjaga agar proses migrasi tidak menimbulkan dampak negatif bagi negara-negara tujuan migran. Selain itu, IOM juga berperan menjembatani dan memberikan bantuan serta fasilitasi bagi para pengungsi agar dapat dialokasikan dan diterima oleh negara-negara yang bersedia menampung mereka.

Di Indonesia, IOM beroperasi sejak tahun 1979 dan telah terlibat dalam berbagai kegiatan yang mencakup penanganan perdagangan orang, stabilitasi masyarakat, kesiapsiagaan bencana serta manajemen imigrasi dan perbatasan. Di Indonesia sendiri, IOM telah menjalankan suatu program yang disebut ”kontra *trafficking* nasional” yang mana program ini dilaksanakan dengan melibatkan badan pemerintah serta Lembaga Swadaya Masyarakat atau disebut juga LSM lokal sebagai bentuk pemberantasan adanya perbudakan yang saat ini terjadi dengan melakukan strategi secara menyeluruh meliputi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup>

IOM Indonesia menjalankan berbagai bidang manajemen migrasi yang luas, meliputi:<sup>7</sup>

1. Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja
2. Stabilisasi Masyarakat

---

<sup>6</sup> Eriston Saragih dan Alfajri, 2023, *Op. cit.*, hlm. 42.

<sup>7</sup> United Nations International Organization for Migration, “IOM di Indonesia”, <https://indonesia.iom.int/id/iom-di-indonesia>. dikunjungi pada tanggal 31 Oktober 2024 jam 22.34.

3. Kesiapsiagaan dan Respons Terhadap Bencana
4. Imigrasi dan Manajemen Perbatasan
5. Bantuan Migrasi
6. Migrasi dan Pembangunan
7. Kesehatan Migrasi
8. Penempatan ke Negara Ketiga dan Pemulangan Secara Sukarela.

Fokus pembahasan ini yaitu pada bidang Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja yang menjadi prioritas dalam kegiatan IOM Indonesia. Secara berkelanjutan, IOM mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan perlindungan kasus tindak perdagangan orang melalui pendekatan "3P" yaitu Pencegahan, Perlindungan, dan Penuntutan. Organisasi ini beroperasi baik di tingkat nasional maupun subnasional, serta menjalin kemitraan erat dengan lembaga pemerintahan maupun organisasi non-pemerintah.<sup>8</sup>

IOM memainkan peran penting pada tahun 2022 dan 2023 dalam mengatasi perdagangan orang, terutama melalui penanganan kasus yang melibatkan penipuan *online* atau *online scam*. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan internet, pelaku perdagangan orang semakin memanfaatkan platform digital untuk merekrut korban. IOM berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada individu yang berisiko terkena eksploitasi, termasuk mereka yang menjadi sasaran penipuan online.

Dalam hal aturan, Indonesia memiliki Hukum nasional mengenai Tindak Perdagangan Orang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendefinisikan perdagangan orang, yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan,

---

<sup>8</sup> United Nations International Organization for Migration "Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja", <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja> dikunjungi pada tanggal 31 Oktober 2024 jam 23.10.

penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman tekanan, penggunaan paksaan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang termanfaatkan. Pendayagunaan mencakup pemanfaatan dari prositusi orang lain atau bentuk penggunaan seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh.

Hukum nasional Indonesia juga memiliki Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalui peran strategis LPSK, penegasan mengenai hak korban, serta mekanisme restitusi kompensasi. Lalu, Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana, Pasal 6 berisikan susunan pimpinan gugus tugas pusat, Pasal 11 berisikan unit kerja Sekretariat, Pasal 30 berisikan mengenai anggaran pelaksanaan tugas. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat.

Umumnya, calon korban direkrut oleh oknum-oknum yang menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada calon korban dengan gaji yang besar. Hal ini merupakan skema perekrutan yang dilakukan oleh pelaku tindak perdagangan

orang dimana mereka merekrut orang-orang untuk menjadi pekerja migran Indonesia yang selanjutnya dipekerjakan di luar negeri. Ketika para pekerja sudah sampai di negara tujuan, banyak di antara mereka yang mengalami tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dulu kepada para korban, seperti tidak sesuainya bidang pekerjaan yang dijanjikan, upah tidak dibayar, eksploitasi kerja, penyalahgunaan maupun pelecehan. Namun, masih banyak korban tindak perdagangan orang tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang korban, dan ini merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah Indonesia. Berikut statistik jumlah kasus TPPO di Indonesia;

**Gambar 1.2** Statistik jumlah kasus TPPO Tahun 2017-2024



*Sumber : LKJ Direktorat PWNI 2018-2023*

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada periode 2021 hingga 2024 memperlihatkan fluktuasi yang erat kaitannya dengan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 tercatat 361 kasus, jumlah yang relatif lebih rendah dibandingkan 2020, karena pada masa itu mobilitas internasional masih terbatas akibat pembatasan perjalanan dan protokol kesehatan yang ketat. Namun, ketika situasi pandemi mulai mereda dan mobilitas internasional kembali dibuka, jumlah kasus meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 752 kasus, lalu mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan

798 kasus. Lonjakan ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi pasca-pandemi yang menimbulkan kerentanan baru, di mana banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atau berusaha mencari penghidupan di luar negeri, sehingga menjadi target yang tepat bagi jaringan perekrut ilegal dan pelaku TPPO. Selain itu, modus baru seperti penipuan daring (*online scam*) yang marak di kawasan Asia Tenggara turut memperparah eskalasi kasus. Pada bulan maret tahun 2024 jumlah kasus tercatat 314, namun angka ini kemungkinan belum mencerminkan kondisi setahun penuh. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak jangka panjang terhadap meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap TPPO, dengan efek paling signifikan terlihat pada periode pemulihan ekonomi 2022-2023.

Berdasarkan hal ini, kasus TPPO melalui *online scam* dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 didasarkan pada tingginya intensitas serta kompleksitas kejahatan dalam periode tersebut, yang mencerminkan transformasi TPPO ke bentuk kejahatan digital lintas negara. Para pelaku perdagangan orang menjanjikan para korban yang memiliki kesempatan bekerja yang terbatas di negara asal mereka dengan janji-janji palsu tentang pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri. Ternyata mereka dipaksa untuk bekerja di pusat-pusat penipuan yang terlibat dalam perjudian online, mata uang kripto, dan aplikasi perjodohan. Jaringan kejahatan merekrut para korban melalui iklan lowongan kerja daring yang disebar dalam media sosial.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> United Nations International Organization For Migration Indonesia, "IOM dan Kemlu Luncurkan Film Pendek untuk Mengedukasi Masyarakat tentang Risiko Perdagangan Orang di Era Digital", <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-kemlu-luncurkan-film-pendek-untuk-mengedukasi-masyarakat-tentang-risiko-perdagangan-orang-di-era-digital>, Dikunjungi pada tanggal 26 Agustus 2024 Jam 11.23.

Negara berupaya melakukan pencegahan tindak perdagangan orang melalui penerapan regulasi hukum serta berbagai bentuk kerja sama dan koordinasi dengan sejumlah lembaga pemerintahan. Namun, upaya tersebut belum mampu mengakomodir secara menyeluruh dan belum efektif menurunkan angka kasus, yang justru terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi. Oleh karena itu, keterlibatan pihak ketiga menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, salah satunya adalah *International Organization for Migration (IOM)*, sebuah organisasi antar-pemerintah terdepan di bidang migrasi yang menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. IOM memiliki peran signifikan dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui kontribusinya dalam penyusunan kebijakan serta regulasi terkait penanggulangan TPPO. Sejak tahun 2005, IOM Indonesia secara konsisten mendukung pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia. Melalui koordinasi dan kerja sama yang dilaksanakan bersama pemerintah, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana IOM, sebagai lembaga dengan kapabilitas di bidangnya, turut berperan dalam mencegah dan mengatasi perdagangan orang yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam proposal ini dengan judul **"PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)* DALAM MENGATASI TINDAK PERDAGANGAN ORANG MELALUI *ONLINE SCAM* DI INDONESIA TAHUN 2021-2024"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis identifikasikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Hukum Internasional dalam Mengatasi Perdagangan Orang Melalui *Online Scam* di Indonesia?
2. Bagaimanakah Peran *International Organization For Migration* (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Orang Melalui *Online Scam* Di Indonesia Tahun 2021-2024?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Hukum Internasional dalam Mengatasi Perdagangan Orang Melalui *Online Scam* di Indonesia
2. Untuk mengetahui Peran *International Organization For Migration* (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Orang Melalui *Online Scam* Di Indonesia Tahun 2021-2024.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulisan ini bermanfaat menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam bidang hukum nasional maupun hukum internasional, terutama dalam pemahaman mengenai Peran *International Organization For Migration* (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Orang Melalui *Online Scam* Di Indonesia Tahun 2021-2024.

Kemudian, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi literatur pengetahuan dalam bidang hukum nasional maupun hukum internasional.

- b. Penulisan ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada perpustakaan di bidang hukum nasional maupun hukum internasional yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menjawab terkait permasalahan yang diteliti.
- b. Penulisan ini juga memiliki manfaat untuk menambah dan memperluas pemahaman dalam bidang hukum nasional dan hukum internasional.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkret dalam penelitian, sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris atau yang dikenal sebagai *applied law research*. Pendekatan hukum normatif empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji studi kasus berupa produk dari perilaku hukum.<sup>10</sup> Penelitian ini berawal dari analisis ketentuan hukum positif tertulis yang diterapkan pada peristiwa hukum konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan dua tahap kajian, yakni analisis terhadap hukum normatif yang berlaku dan penerapan

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

hukum tersebut pada peristiwa konkret dengan tujuan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Penerapan ini dapat diwujudkan melalui tindakan nyata maupun dokumen hukum. Hasil penerapan tersebut. Pelaksanaan kedua tahap tersebut mensyaratkan penggunaan data sekunder dan data primer.<sup>11</sup> Sementara itu, hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari hukum secara nyata dengan meneliti bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam praktik di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum ini berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, lembaga hukum, atau institusi pemerintah.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan proses penelitiannya.<sup>13</sup> Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menggali *ratio legis* serta dasar *ontologis* dari lahirnya undang-undang tersebut, sehingga dapat memahami secara mendalam filosofi yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penulis mampu menyimpulkan apakah terdapat pertentangan filosofis antara ketentuan undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya,

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Tim Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

<sup>13</sup> Sampoerna University, "Pendekatan Penelitian", <https://www.sampoernauniversity.ac.id/news/pendekatan-penelitian>, Dikunjungi pada tanggal 23 Desember 2024 jam 14.35.

penulis juga dapat mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang baru telah mencakup ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk menangani situasi yang sedang dianalisis atau justru sebaliknya.<sup>14</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, berarti penelitian ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang yang tertentu juga secara faktual dan cermat.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

Data termasuk salah satu hal yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tanpa adanya data maka penelitian tidak lengkap dan bisa dikatakan bukan sebuah penelitian. Di penelitian ini sumber data utama yang dipakai adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*). Selain data sekunder, penelitian ini didukung juga oleh data primer yang diperoleh dari lapangan (*field research*), seperti :

#### a. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan (*library*

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

<sup>15</sup> Sarifuddin Azwar, 1998, "Metode Penelitian", Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

*research*), seperti buku-buku, dokumen resmi terkait dengan subjek penelitian, responden penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, serta undang-undang terkait. Lalu, berikut data ata sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, ialah:

1) Bahan hukum primer, yakni :

- a) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. (Palermo Convention) 2000.*
- b) *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children.*
- c) *International Organization of Migration Constitution 1953.*
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- h) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis Masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder, yakni:

a) Hasil-hasil penelitian

b) Buku-buku hukum

c) Jurnal-jurnal hukum

d) Artikel hukum

3) Bahan Hukum Tersier, yakni:

a) Kamus Hukum

b) Indeks kumulatif, dan lain sebagainya

c) Data Primer

b. Data Primer

Data primer berasal dari penelitian lapangan yang bersumber dari responden, informan dan narasumber yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan orang serta pengaturan hukumnya seperti, *United Nations Office on Drugs and Crime* Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dengan para pihak instansi yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan

studi lapangan (*field reserch*) untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Kedua teknik tersebut secara detail akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang menggunakan studi penelitian untuk mendapatkan data sekunder dari bahan tertulis dan dokumen. Data sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal, perundang-undangan, modul, website resmi, dan publikasi lainnya yang relevan dengan penelitian. .

b. Studi Lapangan

Studi lapangan, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian dengan tujuan mengumpulkan data dasar atau melengkapi dokumen hukum dengan wawancara.

Wawancara adalah pertemuan di mana dua orang bertemu untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab sehingga dapat memberikan informasi tentang topik penelitian.<sup>17</sup> Dalam memperoleh data primer maka dilakukan wawancara yang mendalam bersama responden penelitian dengan pihak terkait yaitu;

- 1) R. Andrean Sangabie Sancaya, *National Programme Officer for Human Trafficking and Migrant Smuggling, United Nations Office on Drugs and Crime* Indonesia.
- 2) Zein Arya Maulana, Diplomat Ahli Pertama, Direktorat

---

<sup>17</sup> Sugiyono, 2020, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Alfabeta, Bandung, hlm. 114.

Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri.

3) Muhammad Irvan Avib Azizi, Pranata Komputer Ahli Pertama,  
Direktorat Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri.

4) Ike Nurhaeni, Arsiparis Terampil, Direktorat Pelindungan WNI,  
Kementerian Luar Negeri.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Pada terstruktur ini, di mana peneliti menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) yang berisi sejumlah pertanyaan pokok, tetapi masih memberi ruang bagi pewawancara untuk mengajukan pertanyaan tambahan atau menggali jawaban lebih dalam sesuai konteks pembicaraan.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data yang jelas dan lengkap, pengolahan data dilakukan. Pengolahan berarti bahwa data yang dikumpulkan oleh penulis diubah terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.<sup>18</sup>

### b. Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data adalah kegiatan yang mengkaji

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2015, "Metode Penelitian Hukum", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

hasil pengolahan data. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang berarti mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian dengan cara yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif yang membuat interpretasi data dan pemahaman hasil analisi menjadi lebih mudah.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Ishaq, 2020, "Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi", Penerbit Alfabeta, Bandung. hlm. 69.